

all 27/4/19

Bayar P3K, Sedot Anggaran Rp 29 Miliar

Untuk membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pemkab Sragen harus menyediakan anggaran sekitar Rp29 miliar untuk setiap tahunnya. Anggaran itu untuk membiayai 501 para Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status P3K tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Tatang Prabawanto mengatakan, Pemkab siap untuk memberikan gaji dan tunjangan kepada 501 P3K. "Pemkab Sragen telah menganggarkan dana untuk menggaji ratusan ASN tersebut di APBD 2019. Hanya saja penggajian bagi mereka harus menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat," kata Sekda.

Pada saat pendaftaran, sebanyak 638 peserta mengikuti tes dan 501 orang diantaranya lolos ambang batas nilai minimal atau passing grade. Rincian penempatan kerja mereka adalah untuk tenaga guru 360 orang, ditempatkan di SD dan SMP di lingkungan Pemkab Sragen.

Tenaga kesehatan 62 orang ditempatkan di RSUD Sragen, RSUD Gemolong dan beberapa UPTD Puskesmas. Tenaga Penyuluh pertanian 79 orang ditempatkan di Dinas Ketahanan Pangan (DKP). Untuk penggajian mereka sudah disiapkan dari APBD sesuai dengan kepastian *take home pay*. Adapun sistemik penggajian masih menunggu petunjuk pusat, termasuk golongan dan kepangkatan. Anggaran lebih dari Rp29 miliar itu termasuk untuk gaji ke - 13 dan 14.

Menurut Sekda anggaran besar itu membebani keuangan daerah. "Kalau dianggap membebani ya membebani, tetapi bagaimana sudah aturan. Kami tunggu juklak dan juknis. Besaran gaji P3K seperti ASN kami ikuti saja,' tandasnya.

Sementara itu Bupati Kusdinar Untung Sri Sukowati menegaskan calon P3K harus memiliki tanggung jawab. Sebagai abdi masyarakat calon P3K wajib memiliki akhlak mulia, berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

"ASN baru harus membawa perubahan yang lebih baik, berpendidikan, tidak mengeluh dan punya loyalitas tinggi," kata Yuni.

Sumber berita :

Media Online, Senin, 22 April 2019

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

- Pasal 6 menyatakan bahwa Pegawai ASN terdiri atas:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK
- Pasal 7
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.
- Pasal 21 menyatakan bahwa PNS berhak memperoleh:
 - a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 - b. cuti;
 - c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 - d. perlindungan; dan
 - e. pengembangan kompetensi.
- Pasal 22 menyatakan bahwa PPPK berhak memperoleh:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan; dan
 - d. pengembangan kompetensi.
- Pasal 101
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.

- c. Ayat (3) menyatakan bahwa Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.
 - d. Ayat (4) menyatakan bahwa Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 102
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
- Pasal 1
 - a. Angka 1 menyatakan bahwa Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - b. Angka 2 menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 - c. Angka 4 menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

- Pasal 38
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa PPPK diberikan gaji dan tunjangan.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Pasal 39
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada Instansi Pemerintah.
 - d. Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.

Kesimpulan :

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, telah dinyatakan bahwa pegawai ASN adalah PNS dan PPPK. Dan dinyatakan pula dalam Pasal 21 dan Pasal 22, perbedaan hak antara PNS dan PPPK hanya pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Berdasarkan hal tersebut diatas, disebutkan pula dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 bahwa Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak untuk PPPK berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun anggaran untuk memberikan gaji dan tunjangan P3K membebani keuangan daerah Kabupaten Sragen, tetapi tetap harus dan wajib dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Sragen kepada P3K sesuai dengan juklak dan juknis pembayaran gaji dan tunjangan bagi P3K.

Hak lain selain gaji dan tunjangan bagi P3K adalah P3K juga mendapatkan hak untuk pengembangan kompetensi agar dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Sragen. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.